

**KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN  
MODEL PEMBELAJARAN FIKIH DI MAN II PAMEKASAN****SUNU**

Dosen STIDKIS Al-Mardiyah Pamekasan

Email : [sunu.alhararamain@gmail.com](mailto:sunu.alhararamain@gmail.com)**Abstrak**

Guru merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajaran. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus memikirkan dan merencanakan peningkatan kualitas pendidikan dalam setiap kegiatan pembelajaran sebab pada gurulah terletak kunci yang akan menentukan tercapai dan tidaknya tujuan pendidikan. Untuk itu pendidikan yang bermutu haruslah dibarengi dengan guru yang bermutu pula sehingga apabila kita mengharapkan pendidikan yang bermutu, tetapi tanpa perbaikan mutu guru hal itu adalah sebuah ilusi. Berkenaan dengan konteks penelitian di atas, penulis telah mengadakan penelitian tentang kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran fikih di MAN II pamekasan. Fokus penelitian yang ditetapkan : (1) Bagaimana kompetensi pedagogik guru tentang pemahaman wawasan kependidikan (2) Bagaimana kompetensi guru dalam memahami peserta didik (3) Bagaimana kompetensi pedagogik guru dalam merencanakan pembelajaran fikih (4) Bagaimana kompetensi pedagogik guru dalam melakukan proses pembelajaran fikih (5) Bagaimana kompetensi pedagogik guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran fikih (6) Bagaimana kompetensi pedagogik guru dalam mengevaluasi hasil pembelajaran fikih di MAN II Pamekasan.

**Kata kunci:** Kompetensi Pedagogik, Model Pembelajaran Fikih**Abstract**

The teacher is one component in the learning process. The teacher has a very important role in determining the quality of learning. Therefore, the teacher must think about and plan for improving the quality of education in every learning activity because the teacher is the key that will determine whether or not educational goals are achieved. For that quality education must be accompanied by qualified teachers so that if we expect quality education, but without improving the quality of teachers it is an illusion. With regard to the context of the above research, the author has conducted research on the pedagogical competence of teachers in fiqh learning in MAN II pamekasan. The research focus was set: (1) What is the teacher's pedagogical competence in understanding educational insights (2) What is the teacher's competence in understanding students (3)What is the pedagogical competence of the teacher in planning fiqh learning (4) What is the pedagogical competence of the teacher in the process of fiqh learning (5) What is the pedagogic competence of the teacher in utilizing fiqh learning technology (6) What is the teacher's pedagogical competence in evaluating results Jurisprudence learning in MAN II Pamekasan.

**Keywords:** Pedagogic Competence, Jurisprudence Learning Model

**A. Pedahuluan**

Guru merupakan salah satu komponen dalam proses belajar mengajar. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas pembelajaran yang dilaksanakan. Oleh karena itu, guru harus memikirkan dan merencanakan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dalam setiap kegiatan pembelajaran sebab pada gurulah terletak kunci yang akan menentukan tercapai dan tidaknya tujuan pendidikan. Untuk itu pendidikan yang bermutu haruslah dibarengi dengan guru yang bermutu pula sehingga apabila kita mengharapkan pendidikan yang bermutu, tetapi tanpa perbaikan mutu guru hal itu adalah sebuah ilusi.

Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib memiliki syarat tertentu salah satu di antaranya adalah kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kompetensi yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas kependidikan dan pengajaran meliputi kompetensi

pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Namun kenyataan di lapangan mengindikasikan bahwa sangat sedikit guru yang bisa mengembangkan pembelajaran secara matang. Para guru biasanya hanya terpokus pada pembelajaran yang berpusat pada guru (*Teacher Centred Approaches*). Oleh karena itu sangat logis jika kualitas pembelajaran yang dilaksanakan tidak membawa hasil yang optimal sebagaimana diharapkan dalam standar kompetensi peserta didik.

Dalam proses pendidikan kedudukan pengembangan model pembelajaran memiliki peran yang sangat signifikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahkan kemampuan mengembangkan model sebagai seni dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik dianggap lebih signifikan dibanding dengan materi itu sendiri. Oleh karena itu guru harus mampu dan selalu mengembangkan kemampuan pedagogik yang dimilikinya melalui proses interaksi dan pengembangan yang dilakukannya secara bertahap. Interaksi dengan peserta didik dalam upaya pengembangan pedagogik guru tampak dari adanya kegiatan interaksi yang baik dengan peserta didik saat

kegiatan pembelajaran berlangsung di sekolah.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu: kompetensi profesional, kepribadian, pedagogik, dan sosial. Dari keempat kompetensi guru di atas, kompetensi yang akan disajikan pada penelitian ini hanya kompetensi pedagogik karena kompetensi ini terkait dengan penerapan keterampilan dasar mengajar yang diajarkan pada mata kuliah Praktek Pengalaman Lapangan I .

Menurut E. Mulyasa kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang pendidik dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi kemampuan dalam memahami peserta didik, kemampuan dalam membuat perencanaan pembelajaran, kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, kemampuan dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran dan kemampuan dalam mengevaluasi hasil pembelajaran.<sup>1</sup>

Dalam Permendiknas No.16 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan dan Kependidikan dikemukakan bahwa kompetensi

pedagogik adalah kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan (kemampuan mengelola pembelajaran), pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran dan evaluasi hasil belajar

Keharusan guru memiliki kompetensi pedagogik banyak disinggung dalam Al-Qur'an. salah satu firman Allah yang secara tidak langsung menyuruh setiap guru untuk memiliki kemampuan pedagogik adalah Surah An-Nahl (6) ayat 125 yang artinya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Enco Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*.cet. 5. (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 65

<sup>2</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), 281.

## B. Pembahasan

### 1. Kompetensi Pedagogik

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa: “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”<sup>3</sup>

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu: kompetensi profesional, kepribadian, pedagogik, dan sosial. Dari keempat kompetensi guru di atas, kompetensi yang akan disajikan pada penelitian ini hanya kompetensi pedagogik karena kompetensi ini terkait dengan penerapan keterampilan dasar mengajar yang diajarkan pada mata kuliah Praktek Pengalaman Lapangan I (PPLI).

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang pendidik dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi kemampuan dalam memahami peserta didik, kemampuan dalam membuat

perencanaan pembelajaran, kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, kemampuan dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran dan kemampuan dalam mengevaluasi hasil pembelajaran<sup>4</sup>

Secara pedagogis, kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran perlu mendapat perhatian yang serius. Hal ini penting karena pendidikan di Indonesia dinyatakan kurang berhasil oleh sebagian masyarakat dinilai kering dari aspek pedagogis, dan sekolah nampak lebih mikanis sehingga peserta didik cenderung kerdil karena tidak mempunyai dunianya sendiri.

Menurut Freire pendidikan di Indonesia dikatakan kurang berhasil oleh sebagian masyarakat karena proses pembelajaran yang terjadi nampak seperti gaya bank. Hal ini karena proses kegiatan pembelajaran yang terjadi sebagaimana berikut:<sup>5</sup>

1. Guru mengajar, peserta didik diajar
2. Guru berpikir, peserta didik dipikirkan

<sup>3</sup> Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005

<sup>4</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (PT Remaja Rosdakarya, 2013), 75

<sup>5</sup> Ibid. Hal. 76

3. Guru memilih dan melaksanakan pilihannya, peserta didik menyetujui
4. Guru memilih bahan dan pelajaran, peserta didik menyesuaikan diri dengan pelajaran itu
5. Guru adalah subyek dalam proses belajar, peserta didik adalah obyek belajar

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 19 ayat 3 dinyatakan bahwa “Setiap tahun pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien”.<sup>6</sup> Selanjutnya dalam pasal 20 dinyatakan bahwa “Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar dan penilaian hasil pembelajaran”.<sup>7</sup>

Hal yang lebih rinci juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional bahwa

“perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar”.<sup>8</sup>

Dari hasil temuan di lapangan bahwasanya dalam merencanakan suatu pembelajaran yang dilakukan oleh guru fikih di MAN II Pamekasan sudah berjalan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah. Guru fikih di MAN II Pamekasan bertanggung jawab langsung dalam upaya mewujudkan apa yang tertuang dalam perencanaan. Perencanaan merupakan aspek yang sangat penting dikarenakan dengan perencanaan yang baik maka akan tercipta situasi yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Perencanaan proses pembelajaran fikih di MAN II

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

<sup>8</sup> Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah

Pamekasan yang dilakukan oleh guru fikih mengacu kepada kurikulum yang sudah ditetapkan oleh madrasah. Proses perencanaan pembelajaran tersebut dapat dilihat dalam bentuk pembuatan perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, program tahunan, program semester, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar (KI-KD) dan disesuaikan dengan kalender pendidikan yang berlaku, jadwal pelajaran sekolah yang bersangkutan dan sarana prasarana yang tersedia.

### 1) Pelaksanaan Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis

Dalam pelaksanaan pembelajaran utamanya di dalam kelas (*indoor*), tiap guru memiliki kebiasaan tersendiri serta ciri khas tersendiri. Ada sebagian guru selalu terkesan formal dalam membuka pelajaran seperti mengucapkan salam dilanjut dengan do'a kemudian mengabsen peserta didik. Ada pula sebagian guru yang mengabsen siswa di akhir pembelajaran.

Sebenarnya tidak ada aturan baku yang sangat detail yang harus diikuti oleh guru dalam pelaksanaan

pembelajaran. Tiap guru diberi keluasaan untuk berimprovisasi dalam melaksanakan pembelajaran. Namun demikian ada rambu-rambu yang baku yang perlu diperhatikan guru dalam penyajian pembelajaran. Hal tersebut dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien.

Adapun pendekatan pembelajaran yang memang dirancang oleh Badan Standar Nasional pendidikan (BSNP) yang kemudian disahkan menjadi permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam peraturan itu dikatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran dipetakan menjadi tiga fase yaitu:<sup>9</sup>

#### a) Fase Pendahuluan

Dalam fase ini ada empat hal yang perlu dilakukan guru yaitu menyiapkan peserta didik baik secara psikis maupun fisik untuk mengikuti pembelajaran, melakukan appersepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran (kompetensi dasar yang akan

<sup>9</sup>Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

dicapai) dan menyiapkan cakupan materi.

Menurut E. Mulyasa kegiatan pendahuluan (Pre Tes) memegang peranan yang cukup penting dalam proses pembelajaran.<sup>10</sup>

#### b) Fase Inti

Dalam fase ini ada tiga proses yang perlu dirancang oleh guru dalam rangka menciptakan pembelajaran sebagaimana diamanatkan PP. No. 19 Tahun 2005 pasal 19 ayat 1.<sup>11</sup> Ketiga proses yang dimaksud yaitu:

- a. Eksplorasi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh guru yaitu:
  - 1) Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber
  - 2) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran dan sumber belajar lain;
  - 3) Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik

<sup>10</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (PT Remaja Rosdakarya, 2013), 105.

<sup>11</sup> PP. No. 19 Tahun 2005 pasal 19 ayat 1 tentang Standar Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya;

- 4) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran; dan
- 5) Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan dilaboratorium atau lapangan
- b. Elaborasi, dalam tahap ini guru dapat melakukan hal sebagai berikut
  - 1) Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna;
  - 2) Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis
  - 3) Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, meyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasataku;
  - 4) Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif;
  - 5) Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar;
  - 6) Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik
  - 7) Konfirmasi, dalam hal ini kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru yaitu:

- |  |  |
|--|--|
| 1) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan sisiwa<br><br>2) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber<br><br>3) Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan<br><br>4) Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar yang hal ini daat berupa membantu menyelesaikan masalah, memotivasi peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif, memberi acuan agar peserta didik melakukan pengecekan hasil eksplorasi serta memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh. | sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran;<br><br>2. Melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;<br><br>3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran<br><br>4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik;<br><br>5. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. |
|--|--|
- c) Fase Penutup,
- Pada tahapan ini kegiatan yang dapat dilakukan guru yaitu:
1. Bersama-sama dengan peserta didik dan atau
- Kegiatan pendahuluan yang dilakukan oleh guru fikih di MAN II Pamekasan menunjukkan kecenderungan yang sudah baik, Dalam penelitian ditemukan bahwa dalam kegiatan pendahuluan guru fikih di MAN II Pamekasan menyiapkan

peserta didik secara fisik dan psikis untuk mengikuti proses pembelajaran, kemudian memberikan motivasi kepada peserta didik agar dalam kegiatan pemeblajaran peserta didik selalu bersemangat dan aktif, lalu kemudian pada kegiatan pendahuluan ini guru sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari (*pree test*), atau paling tidak mengulang kembali pelajaran sebelumnya. Setelah itu guru sebelum memulai pembelajaran terlebih dahulu menjelaskan tujuan pembelajaran atau Kompetensi Dasar yang hendak dicapai peserta didik, lalu yang terakhir pada kegiatan pendahuluan ini guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran serta tujuan dari pembelajaran yang akan dipelajari.

Proses kegiatan inti dalam pembelajaran fikih di MAN II Pamekasan menggambarkan penggunaan strategi dan pendekatan

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kegiatan inti pembelajaran merupakan implementasi strategi dan pendekatan pembelejaran. Dalam kegiatan ini guru fikih di madrasah ini menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik.<sup>12</sup>

Dalam kegiatan penutup guru fikih di MAN II Pamekesan bersama-sama peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan dari hasil pembelajaran, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran lalu kemudian memberikan tugas kepada peserta didik baik tugas individu maupun kelompok sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan.

## 2) Pemanfaatan Teknologi

Abad 21, merupakan abad pengetahuan, sekaligus merupakan abad informasi dan teknologi. Dalam abad ini, terjadi dan berlangsung persaingan hidup yang sangat ketat, siapa yang mengusai pengetahuan, teknologi dan

<sup>12</sup>Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan)

informasi dialah yang yang menguasai hidup secara survival. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila dalam abad ini, guru dituntut untuk memiliki kompetensi dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran, terutama internet (*e-learning*), agar ia mampu memanfaatkan berbagai pengetahuan, teknologi dan informasi dalam melaksanakan tugas utamanya mengajar dan membentuk kompetensi peserta didik.

Model pembelajaran yang menonjolkan aspek kreatifitas melalui pendekatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sangat penting terutama untuk melatih kemampuan menyeimbangkan proses kerja belahan otak kiri dan kanan secara seimbang. Kecerdasan otak kiri yang mengandalkan logika memang sangat penting dalam kehidupan manusia, akan tetapi tanpa disertai dengan kecerdasan otak kanan orang tidak akan kreatif dan inovatif karena kreativitas dan daya cipta merupakan fungsi otak kanan.<sup>13</sup>

Di MAN II Pamekasan, bentuk penerapan media yang diterapkan oleh guru fikih bervariatif, misalnya laptop, LCD, dan gambar atau foto namun dari beberapa media tersebut yang paling sering digunakan ialah LCD proyektor. Guru melaksanakan pembelajaran dalam bentuk slide pembelajaran yang ditayangkan dalam kegiatan pembelajaran. Media tersebut dijadikan perantara / pengantar pesan oleh guru kepada penerima pesan yaitu peserta didik. Media pembelajaran sangatlah diperlukan dalam merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian peserta didik sehingga terjadi proses pembelajaran serta dapat memperlancar penyampaian pesan serta dapat menarik perhatian peserta didik sehingga mereka lebih bersemangat dan mandiri dalam belajar.

### 3) Mengevaluasi

Salah satu kewajiban guru dalam menjalankan tugasnya adalah menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Oleh sebab itu seorang guru harus memahami dan menguasai teknik penilaian. Kemampuan seorang guru

<sup>13</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (PT Remaja Rosdakarya, 2013), 106.

terhadap ragam penilaian mendukung profesionalitas guru.

Untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik, guru dapat menggunakan beberapa teknik penilaian. Beberapa teknik penilaian yang dapat digunakan yaitu tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.<sup>14</sup>

### C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa Guru mata pelajaran fikih sudah melakukan langkah-langkah yang prosedural dan alur yang seharusnya dalam rangka pengembangan perencanaan mata pelajaran fikih. Hal ini terlihat dari temuan analisis program tahunan dan program semester mata pelajaran fikih. RPP mata pelajaran fikih yang dikembangkan oleh guru fikih di MAN II Pamekasan sudah cukup baik. Kegiatan pembelajaran sudah sistematis dan tersusun secara kronologis mulai dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Pada skenario pembelajaran telah

menonjolkan peran peserta didik sedangkan faktor guru lebih berperan sebagai fasilitator. Penyusunan dan pengembangan perencanaan pembelajaran seperti silabus dan RPP tidak dilakukan oleh Tim MGMP melainkan oleh guru secara sendiri-sendiri.

### Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI. 1998, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Al-Hidayah)
- Enco Mulyasa, 2005, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*.cet. 5, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya)
- Enco Mulyasa, 2013, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (PT Remaja Rosdakarya)
- Masykuri Bakri. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Surabaya: Visipress Media)
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 2002, *Analisi Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: UI Press.)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*
- Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang *Standar Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*
- Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang *standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah*
- PP. No. 19 Tahun 2005 pasal 19 ayat 1 tentang *Standar Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*

<sup>14</sup> Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang *Standar Penilaian Pendidikan*